

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BINAAN YANG
MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DI DALAM LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

(Studi Kasus di LPKA Kelas II A Bandar Lampung)

(SKRIPSI)

Oleh

DEA NURUL LUTFIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BINAAN YANG MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DI DALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

(Studi Kasus di LPKA Kelas II A Bandar Lampung)

Oleh

DEA NURUL LUTFIA

Penganiayaan merupakan suatu kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang kepada seseorang yang tidak dapat mempertahankan keamanan dirinya sendiri. Berdasarkan keterangan dari pihak LPKA Kelas II A Bandar Lampung bahwa korban telah dianiaya oleh sesama rekannya yang berinisial LA, NF, RB dan DS, sedangkan korban berinisial RF. Penganiayaan dilakukan dua kali oleh rekannya sehingga mengakibatkan RF meninggal. Atas kasus penganiayaan yang sangat memprihatinkan ini maka perlu dilakukan Perlindungan untuk korban. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak binaan yang menjadi korban penganiayaan di dalam LPKA Kelas II A Bandar Lampung dan apakah faktor penghambat dalam penerapan Perlindungan hukum pada anak binaan yang menjadi korban penganiayaan di LPKA Kelas IIA Bandar Lampung.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari, Ketua Pengawasan dan Penegakan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Bandar Lampung, Ketua Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak binaan yang menjadi korban penganiayaan di LPKA Kelas IIA Bandar Lampung disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memuat peraturan mengenai hak saksi dan korban yang wajib diberikan berupa penggantian biaya rumah sakit serta transportasi. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Khusus bagi anak sebagai korban kekerasan fisik dan psikis maka dilakukan upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban penganiayaan dan pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi. Serta termuat juga dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Dea Nurul Lutfia

Termuat tentang pengawasan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, serta pemenuhan hak asasi manusia dengan menggunakan bentuk Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Perlindungan Anak Binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Bandar Lampung diakibatkan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta budaya. Kelima faktor penghambat tersebut, menunjukkan bahwa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan hak anak binaan di LPKA Kelas IIA Bandar Lampung disebabkan karena faktor sarana dan fasilitas pemenuhan anak binaan di dalam satu kamar wisma yang menjadi pemicu terjadinya penganiayaan serta kurangnya ketersediaan alat cctv untuk memantau kegiatan anak binaan. Faktor budaya yang dilakukan di kamar wisma yaitu anak binaan yang baru harus di aniaya terlebih dahulu untuk mendapatkan teman dan hal ini dilakukan oleh anak binaan yang telah lama berada di kamar wisma binaan.

Saran yang diberikan penulis kepada Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak hendaknya dalam melakukan pembinaan Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang memiliki peran utama memberikan pembinaan terhadap anak binaan dan memberikan tempat rehabilitasi khusus untuk anak binaan. Rehabilitasi yang diberikan terhadap anak baik berupa rehabilitasi medis maupun sosial sehingga anak binaan yang menjadi korban memiliki tempat untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman selama di dalam LPKA. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini para petugas untuk lebih sering dan aktif dalam melakukan pembinaan (pengarahan) kepada anak-anak binaan yang dirasa belum mengerti dan memahami akan bahayanya perbuatan penganiayaan bagi dirinya dan juga orang lain sebagai bentuk perbuatan pencegahan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Penganiayaan, Lembaga Pembinaan

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BINAAN YANG
MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DI DALAM LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

(Studi Kasus di LPKA Kelas II A Bandar Lampung)

Oleh

DEA NURUL LUTFIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK BINAAN YANG MENJADI
KORBAN PENGANIAYAAN DI DALAM
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(Studi Kasus di LPKA Kelas II A Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa

Dea Nurul Tufia

Nomor Pokok Mahasiswa

20120113011

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP. 196107151985032003


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Mei 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Nurul Lutfia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011301

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Binaan Yang Menjadi Korban Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di LPKA Kelas II A Bandar Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Mei 2024



Dea Nurul Lutfia

NPM. 2012011301

RIWAYAT HIDUP



Dea Nurul Lutfia, lahir di Kebumen, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tanggal 03 November 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan buah hati Bapak Badri dan Ibu Darmiti.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak - Kanak (TK) Muhammadiyah yang kemudian diselesaikan pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Sidomulyo dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Sumberejo dan lulus pada tahun 2017, selanjutnya melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Talang Padang dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis diterima melalui jalur seleksi yang berbasis pada ujian tulis dan diselenggarakan secara terbuka (SBMPTN) sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Januari 2023 Penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat selama 40 (empat puluh) hari.

MOTTO

“ Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

(Q.S Yasin : 40)

“ Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Selalu lakukan yang terbaik. Apa yang kamu tanam sekarang, itu yang akan kamu tuai nanti”

(Dea Nurul Lutfia)

PERSEMBAHAN

“Bismillahirrahmanirrahim”

Dengan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah Swt beserta rahmat dan petunjuk-Nya, maka dengan kerendahan hati dan ketulusan hati, penulis ingin persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta dan Tersayang, Ayahanda Badri dan Ibunda Rumaisah. Terima kasih atas segala dedikasi, cinta, perhatian, pengorbanan, serta memberikan dukungan moral dan spiritual. Yang telah membantu penulis tumbuh menjadi individu yang kuat dalam mengejar impian. Semoga kelak bisa terus menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kalian.

Kakak - Kakakku Tersayang, Decci Lia Renita, Devi Kartika Wati, Reza Rahardian dan Alm Vicky Andrian dan adikku Dinda Ayu Nadira, serta keponakanku tercinta Queenzy, Qaisyara, Ravaia dan Ravabia. Terima kasih telah memberikan dukungan yang tak pernah berhenti dalam mencurahkan cinta dan perhatianmu untuk kesuksesanku hingga saat ini.

Almamaterku Universitas Lampung, Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Segala puji dan rasa syukur yang ditujukan kepada Allah, Tuhan semesta alam, karena kehendak-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Binaan yang Menjadi Korban Penganiayaan di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak”**. Skripsi ini telah disiapkan sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengakui bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini dan sangat mengharapkan saran serta kritik konstruktif yang datang dari berbagai sumber untuk perbaikan atau pengembangan skripsi ini. Selama proses penulisan, penulis telah menerima panduan, petunjuk, serta dukungan yang berasal dari berbagai pihak yang telah berperan penting dalam kelancaran pembuatan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A.I.P.M. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I, Terima kasih sudah dengan sabar membimbing, memberikan panduan, nasihat, dan masukan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II, Terima kasih sudah dengan penuh dedikasi membimbing, memberikan petunjuk, nasihat, pandangan, dan dukungan yang sangat berarti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Selaku Pembahas 1 yang telah memberikan pendapat, kritik, dan semua pandangan kepada penulis untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., Selaku Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.
9. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta panduan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Narasumber yang menyediakan data dan informasi yang mendukung penyelesaian skripsi ini, Bapak Toni Dwi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (P2D) LPKA Kelas II A Bandar Lampung, Ibu Tri Ismanti selaku Kepala Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Bandar Lampung, dan Ibu Diah Gustiniati., S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana.

11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
12. Para Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian Hukum Pidana, atas kerjasamanya dan bantuannya selama proses pemberkasan seminar sampai dengan ujian.
13. Teristimewa untuk Ayahanda Badri dan Ibunda Darmiti, yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku. Terimakasih atas segalanya yang telah diberikan, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang selalu berbakti, membahagiakan dan membanggakan kalian.
14. Kakakku Decci Lia Renita, Devi Kartika Wati, Reza Rahardian dan Alm Vicky Andrian. Terima kasih telah menemaniku dengan kasih sayang dan penuh semangat, memberikan wawasan yang berharga tentang perjalanan hidup, dan memberikanku dorongan untuk meraih impian. Semoga Allah melancarkan perjalanan kita untuk membuat Orang tua kita bangga dan bahagia.
15. Adikku tersayang Dinda Ayu Nadira. Terimakasih telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Keponakan - keponakanku Tersayang, Queenzy, Qaisyara, Ravaia dan Ravabia. Terima kasih telah selalu menghadirkan keceriaan dan hiburan dalam setiap saat.
17. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

18. Kepada sahabatku tercinta Arga. Terimakasih telah hadir dan menemani penulis dalam melakukan penyusunan skripsi, terimakasih sudah memberikan tempat dan ruang kepada penulis untuk mencurahkan seluruh keluh kesah yang terjadi selama penyusunan dan sabar dalam menghadapi emosional penulis.
19. Kepada sahabat seperjuangan penulis selama diperkuliahan Sisca Dewi Ramadita, Indah Kusuma Wati, Ratna Kurnia, dan Riyan Styawan, Terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, berbagi pengalaman, diskusi, dan motivasi yang diberikan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
20. Kepada sahabatku *Lajasuse*, Suci, Uci, Vania, Occak, Sella, Niken, Poppy, Rachel, dan Chentea. Terima kasih atas kebahagiaan yang telah diberikan, terimakasih sudah selalu menebarkan senyum dan tawa kepada penulis, serta terimakasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dan dukungan. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing dan selalu ada dalam suka dan duka selamanya.
21. Kepada sahabat-sahabat sekamarku Salsa Sonia, Hani Khuzaimala, dan Winengsih Sri Rahayu. Terimakasih telah menjadi rumah ketiga ketika penulis mengerjakan skripsi serta dukungan, kepedulian dan hiburan yang selalu diberikan.
22. Kepada sahabat penulis Neuro Alpha, Hasiholan Tua dan Danang Sulistiyanto. Terima kasih selalu menyempatkan waktunya untuk hadir disetiap momen - momen penting dalam hidup ini, dan selalu memberikan dukungan dalam menghadapi segala cobaan yang datang dalam hidup ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiinn.

23. Kepada sahabat Till Jannah Penulis Sabila Fauziah. Terimakasih khusus penulis berikan karena telah menjadi sahabat selama 15 tahun dan sudah selalu siap sedia ketika penulis membutuhkan pertolongan. Semangat dan sukses selalu untuk sahabatku tercinta.
24. Kepada teman - teman KKN Pekon Sindang Pagar, Terima kasih atas hubungan baik dan kerjasamanya selama menjalani KKN (Kuliah Kerja Nyata).
25. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum angkatan 2020, Teman - teman seperjuanganku terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan kita dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi masing-masing.
26. Almamaterku tercinta Universitas Lampung, yang telah berperan sebagai tempatku berkembang menjadi versi yang lebih baik.
27. Semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan mengganti kebaikan semua pihak telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta semua pembacanya.

Bandar Lampung, 15 Mei 2024

Penulis

Dea Nurul Lutfia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak	17
B. Pengertian Tentang Anak.....	26
C. Lembaga Pembinaan Khusus Anak	27
D. Penganiayaan.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
E. Analisis Data	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Binaan yang Menjadi Korban Penganiayaan Di Dalam LPKA Kelas II A Bandar Lampung.....	51
B. Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Hukum Pada Anak Binaan Di Dalam LPKA Kelas II A Bandar Lampung.....	65

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Presentase Jumlah Anak Binaan Berdasarkan Jenis Pelanggaran di LPKA
Kelas II A Bandar Lampung Tahun 2021-2022.....60

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang memiliki beragam potensi yang bertujuan untuk meneruskan cita-cita bangsa, di Indonesia ada prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan baik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.¹

Anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, bersih diharapkan dapat membawa berkah dan dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya. Anak yang dilahirkan akan terus tumbuh dan berkembang seiring bertambahnya umur. Anak akan mengikuti tingkah dan laku orang tua yang dimana orang tua itu sangat berperan sebagai teladan anak-anaknya. Memberikan keteladanan berarti mengetengahkan pemberian contoh pada anak untuk menghadapi dunia luar, dan bersama itu pula mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka dan untuk menemukan identitas mereka yang sesungguhnya.

¹ D.S.Dewi, Fatahillah A, Syukur, 2011, *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan anak Indonesia*, indi publishing, Bandung: Mediasi Penal, hlm. 4.

Anak yang dilahirkan oleh orang tua merupakan penerus keturunan yang dimana nanti anak juga akan meneruskan usaha atau waris dari kedua orang tuanya. Selain itu anak juga merupakan ahli waris bagi bangsa serta sebagai penerus dan asset yang akan mengembangkan tugas bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu posisi anak sangat bernilai dan sangat sentral bagi keluarga dan bangsa.² Bahkan anak juga sebagai modal sosial dan ekonomi suatu bangsa. Untuk memenuhi kedua aspek tersebut, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya, sehingga kelak menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik, mental, dan psikososial sebagai sumber daya yang berkualitas.

Anak yang akan menjadi generasi selanjutnya berpotensi untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di hari mendatang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan negara serta hidup suatu bangsa di masa yang akan datang. Namun pada dasarnya perkembangan kejiwaan anak tidak sama dengan orang dewasa untuk itulah pendidikan sangat berperan sebagai pembentuk karakter anak.³

Pembentukan karakter anak yang baik selain melihat dari kedua orang tuanya juga perlu diberikan pendidikan. Pendidikan yang diberikan kepada anak di harapkan dapat membentuk karakter dan kecerdasan seorang anak. Kebutuhan pendidikan untuk anak ini sebagai penunjang di masa depan. Pendidikan yang diberikan kepada

² Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung; Mandar Maju, hlm. 187.

³ Ria Juliana, Ridwan Arifin, 2019, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat, Vol 6. No 2, hlm. 225-234.

anak bertujuan untuk meningkatkan komunikasi anak kepada orang lain. Mulai dari membaca, menulis, berbicara, dan juga mendengarkan. Anak yang bersekolah juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir kritis. Ini sangat berguna untuk membantu mereka dalam menggunakan logika saat membuat keputusan di masa depan.

Istilah anak menurut Lesmana yaitu merupakan seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.⁴ Anak menurut Sugiri dalam Gultom, yang menyatakan bahwa selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.⁵

Adapun pengertian menurut John Lock yaitu anak merupakan pribadi diri sendiri yang keadannya masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan, hal itu berasal pada lingkungannya. Anak cenderung memiliki penyimpangan dari hukum dan ketertiban, ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang akan diterimanya dari pada aturan-aturan yang bersifat memaksa. Karena hal ini lah anak-anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa.⁶

⁴ Andy Lesmana, *Definisi Anak*, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisianak>, diakses pada 15 Mei 2012.

⁵ Sugiri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 25.

⁶ Irma S. Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 19.

Selain pengertian menurut para ahli, anak juga diartikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengertian anak pada peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu:

a) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, yaitu:

“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun tetapi sudah menikah maka dia tidak bisa disebut sebagai anak lagi, melainkan disebut sebagai orang dewasa”.

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3, yaitu:

“Anak adalah mereka yang belum berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun”.

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pada ayat (2) mengenai Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasan dan diskriminasi bisa menimpa kepada semua orang, bahkan bisa menimpa kepada anak yang sedang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kekerasan yang menimpa kepada anak binaan berupa penganiayaan, penganiayaan yang dilakukan dikarenakan adanya kesenjangan didalam lapas. Penganiayaan ini dilakukan bahkan sampai korban yang dianiaya

meninggal dunia. Oleh karena itu, maka perlu adanya perlindungan terhadap anak binaan yang berada di dalam LPKA.

Perlindungan terhadap anak yang dimaksud adalah anak yang wajib dilindungi disayangi dan diberikan perhatian khusus agar tidak mendapat perilaku kriminal ataupun tindak kekerasan oleh individu, kelompok, orang tua, teman bermain baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara hakikatnya anak tidak mampu atau tidak bisa melindungi diri sendiri dari berbagai bentuk tindakan yang dimana hal ini dapat menyebabkan kerugian secara fisik, mental, pola pikir dan tumbuh kembang anak. Oleh karena hal itu perlu adanya upaya-upaya perlindungan anak secara khusus dan intens terhadap anak. Sehingga anak memerlukan bantuan oleh orang lain agar dapat melindungi dirinya dari berbagai situasi dan kondisi yang membahayakan atau bahkan mengancam nyawanya.

Penganiayaan merupakan termasuk bentuk kekerasan yang dapat menimpa pada anak-anak. Penganiayaan secara Bahasa memiliki arti yaitu “aniaya” yang berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan dan penindasan. Sedangkan secara istilah, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan. Penganiayaan dapat menimpa kepada anak-anak, bahkan penganiayaan terjadi atau dilakukan tidak mengenal tempat.

Kasus penganiayaan yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Bandar Lampung ini merupakan contoh kasus penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal. Terdapat 4 (empat) tersangka dalam kasus

meninggalnya RF (17), narapidana anak yang diduga dianiaya di dalam kamar tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Lampung. RF disebut dianiaya rekan sekamarnya di lapas anak itu karena masih baru.

Direktur Ditreskrimum Polda Lampung, Kombes Reynold Hutagalung mengungkapkan, empat napi anak yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah teman sekamar RF. Keempatnya yakni inisial LA (17) warga Tanggamus, NF (16) warga Bandarlampung, RB (17) warga Lampung Utara dan DS (17) warga Way Kanan yang seluruhnya berada dalam sel korban di Blok E No 09 Wisma Edelwes dan melakukan pemukulan terhadap hingga akhirnya meninggal dunia.

Empat tersangka penganiayaan terbilang sadis memukuli korban RF berulang kali di daerah mematkan. Yakni di wilayah dada dan juga menyundut korban dengan rokok ke tangan korban sekitar 3 detik.

"Hasil autopsi ditemukan banyak luka memar dan luka lecet serta luka bakar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul," jelas Dirkrimum.

Senin 11 Juli 2022, pihak keluarga Rio melakukan kunjungan. Sekitar pukul 13.00 WIB, didampingi keluarga, remaja itu akan dirujuk ke RS Ahmad Yani Metro. Tindakan membawa RF keluar dari LPKA untuk ke rumah sakit sudah sesuai prosedur dan difasilitasi menggunakan ambulans LPKA. Tetapi ketika RF sedang berada di RS Ahmad Yani sayangnya pada tanggal 12 Juli 2022 RF meninggal dunia. Karena pada saat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Yani, Kota Metro, korban dalam kondisi sakit parah. Selain sudah tak sadarkan diri, ditemukan sejumlah luka lebam pada tubuh korban.

Dokter dan perawat telah memberikan tindakan perawatan dan pengobatan untuk memulihkan kondisi RF. Namun, kondisi kesehatannya terus menurun hingga akhirnya meninggal pada Selasa sore.

”Pasien sempat koma. Hasil uji laboratorium menunjukkan trombositnya menurun drastis. Sementara hasil CT scan menunjukkan ada pembengkakan pada bagian otak. Diagnosis dokter, pasien mengalami sepsis dan ensefalitis,” kata Oktarina.

"Sebelum korban meninggal, ada dua kali peristiwa penganiayaan yang dilakukan masing-masing tersangka, tujuannya agar RF mau menuruti perintah karena RF merupakan tahanan baru," kata Reynold di Mapolda Lampung, Sabtu (23/7/2022). Polisi menyebut, empat napi anak tersebut merupakan pelaku utama penganiayaan terhadap RF di dalam lapas. Keempat ABH tersebut juga sudah mengakui melakukan pemukulan terhadap RF

Perbuatan tersebut, empat tersangka dijerat dengan Pasal 80 ayat (3) *juncto*, Pasal 76C, Pasal 80 ayat (2) *juncto* Pasal 76C, Pasal 80 ayat (1) *juncto*, Pasal 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun.

Kasus penganiayaan yang sangat memprihatinkan ini perlu dilakukan perlindungan karena hal penganiayaan yang berat dapat berdampak ke jiwa anak itu sendiri. Dengan adanya hal itu, maka perlu dilakukan upaya terlebih dahulu untuk mencegah adanya anak binaan sebagai korban yang akhirnya meninggal dunia. Atas hal itu maka penulis ingin meneliti dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Binaan yang Menjadi Korban Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada latar belakang di atas, dalam penelitian ini akan ditentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan, yaitu:

- a. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap Anak Binaan yang menjadi korban penganiayaan di dalam LPKA Kelas II A Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Anak Binaan yang menjadi korban penganiayaan di LPKA Kelas II A Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Binaan yang Menjadi Korban Penganiayaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Studi Kasus di LPKA Kelas II A Bandar Lampung di tinjau dari undang-undang Perlindungan anak. Ruang lingkup lokasi penelitian ini di LPKA Bandar Lampung, Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Anak Binaan yang menjadi korban penganiayaan di dalam LPKA Kelas II A Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat penerapan Perlindungan Hukum terhadap Anak Binaan yang menjadi korban penganiayaan di LPKA Kelas II A Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian ini, maka terdapat dua kegunaan yaitu dari sisi Kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran dari kontribusi ilmiah dalam kaitannya Perlindungan Hukum terhadap Anak Binaan yang Menjadi Korban Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

- 2) Memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dalam memberikan pengetahuan dan pengawasan terhadap anak yang mengalami penganiayaan di LPKA.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variable-variabel permasalahan yang akan diteliti.⁸

a) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam teorinya dapat dijelaskan oleh M Hanjon, yaitu:

1. Phillipus M Hanjon

Phillipus M. Hanjon menjelaskan bahwa Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI press. hlm. 124.

⁸ Mardalis, 2004, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 41.

berdasarkan diskresi dan Perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di pengadilan.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori Perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

b) Teori Faktor Yang Menghambat Dalam Penegakan Hukum

Beberapa faktor yang dapat menghambat suatu proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi ada faktor-faktor yang dapat memengaruhi, yaitu:

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

Peraturan itu sendiri. Contohnya, asas-asas nerlakunya suatu Undang-Undang, belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesalahpahaman di dalam penafsiran serta penerapan Undang-Undang tersebut.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegakan hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum setiap lembaga penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudalah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.⁹

2) Konseptual

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian untuk membuat karya ilmiah. Istilah lain konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan, jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.¹⁰ Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan-kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk melindungi dan menjamin agar anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya)

⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Cetakan Kelima, hlm. 42.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

¹¹ Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung; Refika Aditama, hlm 68.

- b. melindungi. Pemaknaan kata Perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹²
- c. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹³ Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹⁴ Oleh sebab itu anak mempunyai hak Asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa didunia begitupun dalam pandangan islam yang sangat memuliakan anak dalam keberadaannya merupakan kewenangan Allah SWT.
- d. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
- e. Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.¹⁵

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta; Balai Pustaka, hlm. 595.

¹³ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 8.

¹⁴ Ridwan Mansyur, 2014, *Makalah Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia*, Bogor, Ciawi; Megamendung, hlm. 1.

¹⁵ P.A.F. Laminatang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 132.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA, yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

E. Sistematika Penulisan

Sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Binaan yang menjadi korban penganiayaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab V tentang kesimpulan dan saran yaitu berisikan hasil akhir dari pokok seluruh permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran yang mengarah pada inti penjelasan keseluruhan dari masukan terhadap bahan yang telah dikaji oleh penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.¹⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.¹⁷ Sedangkan menurut Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi

¹⁶ Nurini Aprilianda, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Malang; Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, hlm. 41.

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung; Remaja Rosdakarya, hlm. 123.

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Perlindungan Hukum Preventif;

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif;

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta; Kompas, hlm. 121.

- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam dokumen internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁹

Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan-peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial.²⁰

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁹ Tri Andrisman, 2013, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung; Fakultas Hukum Unila, hlm 12.

²⁰ Wagianti Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung; Refika Aditama, hlm. 68.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.²¹ Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak
- 2) Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
- 3) Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
- 5) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur.
- 6) Tidak bersifat incidental/kebetulan dan komplementer/pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
- 7) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
- 8) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/kelompok;
- 9) Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- 10) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;

²¹ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Akademia Pressindo, hlm, 18.

- 11) Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
- 12) Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.²²

Tujuan dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk:

- a. Memberikan sumbangan kepada pembuat undang-undang terutama badan legislatif dan badan eksekutif mengenai rumusan substantif norma hukum perlindungan anak.
- b. Memberikan tatangan kepada aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi pelaksanaan tindak pidana anak-anak. Memberikan landasan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Manfaat dari perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat praktis, yaitu:
 - 1) Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
 - 2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan pondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

²² Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta; LaksBang PRESindo, hlm. 14.

b. Manfaat akademis, yaitu:

- 1) Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural dan kultural hukum perlindungan anak.
- 2) Memberikan penambahan khasanah pustaka huku, khususnya hukum perlindungan anak.

3) Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku bagi semua anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak anak, dalam Pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlidunganya khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya.

Pasal 64 di sebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
adapaun perlindungan yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan²³

Pidana Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasi.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- m. Memperoleh pendidikan.
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak

²³ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 82.

dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu

Proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu :

1) Sebelum Persidangan :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya)
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transpr, penyuluhan dari yang berwajib)

2) Selama persidangan:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).
- d. Hak untuk menyatakan pendapat.
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
- f. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sendiri sebagai manusia seutuhnya.
- g. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3) Setelah Persidangan :

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.²⁴

²⁴ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta; Liberty, hlm. 51.

B. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi menurut ketentuan undang-undang tersebut anak yang masih dalam kandungan sampai dia berusia 18 tahun dikategorikan sebagai anak.

Ketentuan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yang dibedakan menjadi tiga yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lanjut undang-undang tersebut memberikan penjelasan mengenai pengertian dari ketiga pembedaan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 Angka 3)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 Angka 4)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 Angka 5).

Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis paparkan, yang termasuk dalam kategori anak adalah anak yang menjadi korban dari tindak pidana yaitu anak yang menjadi korban kejahatan persekusi.

C. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Mebicarakan tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Mangunhardjana mengartikan pembinaan sebagai latihan pendidikan, pembinaan. Sejauh berhubungan dengan pengembangan manusia, pembinaan menekankan pengembangan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Dalam pembinaan orang dibantu untuk mendapatkan pengetahuan dan menjalankannya.²⁵ Fungsi pembinaan tersebut memberikan tekanan yang berbeda sehingga mengutamakan salah satu hal.

²⁵ A.M. Mangunhardjana, 1986, *Pembina Arti dan Metodenya*, Yogyakarta; Kanisius, hlm. 11.

Fungsi pembinaan mencakup tiga hal antara lain:²⁶

1. Penyampaian informasi dan pengetahuan
2. Perubahan dan pengembangan sikap
3. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Poernomo, mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.²⁷ Atas dasar pengertian pembinaan tersebut sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Arah pembinaan menurut Poernomo, harus tertuju kepada:²⁸

- 1) Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
- 2) Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Undang-undang pemasyarakatan telah diberi batasan tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

²⁶ *Ibid*, hlm. 53.

²⁷ Bambang Poenomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, hlm. 187.

²⁸ *Ibid*,

warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Pemasyarakatan).

Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pengertian diatas, didasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.²⁹

Mendasarkan kepada Falsafah Negara, diharapkan pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut sejalan dengan nilai- nilai yang terkandung dalam semua sila dari Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik.

2. Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar

²⁹ Padmo Wahyono, 1981, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*, Jakarta; Aksara Baru, hlm. 26-27.

sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada asas yang berpegangan atau berpedoman bagi para Pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan pemasyarakatan meliputi:³⁰

a. Asas Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

Asas ini dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap para narapidana selama mereka menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi, lembaga pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.³¹

³⁰ Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 155.

³¹ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta; Djambatan, hlm. 155.

b. Asas Nondiskriminasi

Asas ini dimaksudkan agar terhadap warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya. Karena itu, dalam melakukan pembinaan tidak boleh membedakan narapidana yang berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya., seperti perbedaan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.

c. Asas Kemanusiaan

Warga binaan pemasyarakatan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mendapat implementasi sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada Perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat tahanan, anak, dan warga binaan.

d. Asas Gotong Royong

Warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga melaksanakan secara bersama-sama antara tahanan, anak binaan, dan warga binaan dengan petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

e. Asas Kemandirian

Asas ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan bentuk penerapan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari tahanan, anak, warga binaan agar dapat mengembangkan diri.

f. Asas Proporsionalitas

Asas ini merupakan keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban

g. Asas Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, artinya ialah negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

h. Asas Profesionalitas

Asas ini dalam pelaksanaannya sistem pemasyarakatan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

3. Arti dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak menurut Pasal 1 butir 20 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

Pengertian diatas melihat adanya perbedaan penamaan antara narapidana dan anak binaan, walaupun secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang menghuni lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaan penamaan ini tidak dijelaskan oleh undang-undang, namun dapat diperhatikan bahwa penamaan “Anak Binaan” bukan “Narapidana Anak” karena dipengaruhi oleh gaya bahasa

eufemismus.³² Dengan menggunakan istilah anak binaan tersebut merupakan ungkapan halus untuk menggantikan istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi anak.³³

Sementara fungsi Lembaga Pembinaan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak binaan, yakni:

- a. Anak pidana,
- b. Anak negara, dan
- c. Anak sipil.

Anak yang ditempatkan di LPKA, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun informil sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan pada hakekatnya adalah sistem perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak.

Menjamin pelaksanaan sistem perlakuan dan proses pembinaan anak, maka Pembinaan dan pembimbingan harus diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, menjamin Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta penghargaan terhadap pendapat Anak .

³² Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan.

³³ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 117.

Perspektif itulah peran Negara wajib hadir, peran Negara menjadi sangat penting menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Semua stakeholder berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan Anak demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konteks itulah pedoman umum perlakuan anak ini disusun, sekaligus sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya operasionalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan, dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

meliputi pembinaan, perawatan, penegakkan disiplin, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta pelayanan petugas pemasyarakatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar selaras dengan konsepsi dan persepsi berpikir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Terwujudnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang efektif dan efisien sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan bagi anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Penganiayaan

Penganiayaan secara umum dalam KUHP disebut juga tindak pidana terhadap tubuh. Penganiayaan merupakan kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Menurut MR. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan merupakan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, namun suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.”³⁴

Menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan yang

³⁴ Loden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 5.

sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang yang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan, dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Tindak pidana yang didalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Pengertian menurut para ahli tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Hooge Raad

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain, semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh menjadi suatu alat untuk mencapai tujuan yang diperkenankan.³⁵

2. Mohammad Husein Tirtamidjaja

Menganiaya merupakan tindakan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka pada orang lain, namun suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

³⁵ Loden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm.5.

3. Doktrin

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain. Adapun yang memahami penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, dimana menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu : rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur pertama merupakan unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan unsur ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam Bab XX II, Pasal 351 sampai Pasal 355 adalah sebagai berikut :

a. Penganiayaan Biasa pada Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yaitu:

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit luka pada tubuh
- d) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan unsur pada Pasal 351 ayat 1, tetapi unsur akibatnya yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan,

Pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian, dimana unsur akibat pada pasal ini adalah kematian. Kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal

351 ayat 3 melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan.

Pasal 351 ayat 4 Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara doktriner merusak kesehatan diidentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit seperti pada contoh berikut ini:

Misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.³⁶

b. Penganiayaan Ringan pada Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

1) Kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2) Percobaan untuk melakukan pidana

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

³⁶ *Ibid*, hlm 68-88

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.³⁷

c. Penganiayaan Berencana Pada Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.**

Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu: ³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm 84-88

³⁸ Fikri, *Op.Cit*, hlm. 6

a) Unsur kesengajaan (*opzet*)

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat.

b) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu:

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- 2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- 3) Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan yang dilakukan dalam keadaan tenang.

c) Unsur tubuh orang lain.

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

d) Akibat mana merupakan satu-satunya tujuan pelaku

e) Adanya rencana terlebih dahulu

2) **Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat**

Bahwa dalam penganiayaan ini si pelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan

merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

3) **Penganiayaan berencana yang berakibat kematian**

Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.³⁹

d. Penganiayaan Berat pada Pasal 354 KUHP.

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat yaitu sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.
- b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku.

³⁹ *Loc. Cit*, hlm. 88-96

Penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

Adapun Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:

- a) Unsur kesalahan yang berupa kesengajaan
- b) Unsur melukai berat (Perbuatan)
- c) Unsur tubuh orang lain
- d) Unsur akibat yang berupa luka berat.

e. Penganiayaan Berat pada Pasal 355 KUHP.

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana yaitu sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.

2) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju maka itu ranahnya adalah pembunuhan Pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya direncanakan maka masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP.

Unsur-unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu:

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur tubuh orang lain
- d) Akibatnya (luka berat)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesaian melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁰

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran subjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.⁴¹

2. Pendekatan secara yuridis empiris

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 15.

Bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.¹

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data lapangan yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian dan data kepustakaan yang diperoleh dari studi Pustaka.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dengan narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Binaan yang Menjadi Korban Penganiayaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Bandar Lampung.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan buku literature atau bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistemasikan, menganalisis dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan Perlindungan

Hukum Terhadap Anak Binaan yang Menjadi Korban Penganiayaan. Data sekundernya terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, mediamasa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian dalam data ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini. Narasumber di

tentukan purposive sample yaitu penunjukan langsung dengan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini yaitu pihak terkait.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Bandar Lampung : 1 orang
 2. Kepala Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Bandar
Lampung : 1 orang
 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Lampung : 1 orang
-
- Jumlah = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan

hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dengan terjun langsung ke lokasi lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung (*observasi*). Metode ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) kepada narasumber untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengoahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- a) Identifikasi data, mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah [peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- b) Klasifikasi data, hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c) Penyusunan data, menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari

hasil data kepustakaan maupun dari hasil di lapangan. Selanjutnya pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengolahan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar - dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak binaan yang mengalami penganiayaan atau perundungan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Bandar Lampung disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memuat peraturan mengenai hak saksi dan korban yang wajib diberikan yaitu berupa penggantian biaya rumah sakit serta transportasi. Peraturan perlindungan anak juga termuat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Khusus bagi anak sebagai korban kekerasan fisik dan psikis maka dilakukan upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi. Serta termuat juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di dalam undang-undang ini termuat tentang pengawasan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, serta pemenuhan hak asasi manusia. Dan bentuk Perlindungan dalam bentuk Perlindungan hukum

Perlindungan hukum represif dan Perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif yaitu dengan cara pemberian tutup sunyi atau pemisahan anak binaan korban dengan yang lainnya serta diperlakukan dengan secara manusiawi. Sedangkan Perlindungan hukum preventif yaitu dengan dilakukan pencegahan terjadinya hal tersebut diantaranya dengan memberikan sosialisasi, pembinaan karakter.

2. Faktor penghambat dalam penerapan Perlindungan Anak Binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Bandar Lampung diakibatkan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta budaya. Kelima faktor penghambat tersebut, menunjukkan bahwa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan hak anak binaan di LPKA Kelas IIA Bandar Lampung. Faktor utama yang menjadi faktor penghambat adalah faktor sarana dan prasarana serta faktor budaya. Kedua faktor tersebut sangat menghambat dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang layak untuk anak binaan seperti kurangnya ketersediaan alat keamanan yaitu cctv yang dimana sangat dibutuhkan untuk memantau kondisi anak binaan di dalam kamar wisma binaan serta untuk memantau kegiatan yang terjadi di wisma binaan, kurangnya ketersediaan kamar wisma binaan sehingga dalam satu kamar terdapat 5-6 orang, hal itu yang dapat memicu terjadinya penganiayaan dan hal ini juga dapat dipicu karena adanya faktor budaya yang telah terjadi dimana anak binaan yang baru harus mendapatkan penganiayaan terlebih dahulu untuk mendapatkan teman dan kekuasaan terdapat oleh anak binaan yang telah lama di dalam kamar wisma.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang memiliki peran utama hendaknya memberikan pembinaan terhadap anak binaan dan memberikan tempat rehabilitasi khusus untuk anak binaan. Rehabilitasi yang diberikan terhadap anak baik berupa rehabilitasi medis maupun sosial sehingga anak binaan yang menjadi korban memiliki tempat untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman selama di dalam LPKA.
2. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini para petugas untuk lebih sering dan aktif dalam melakukan pembinaan (pengarahan) kepada anak-anak binaan yang dirasa belum mengerti dan memahami akan bahayanya perbuatan perundungan bagi dirinya dan juga orang lain sebagai bentuk perbuatan pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2013. *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Universitas, Lampung, Bandar Lampung.
- Cindy Elviyanti Tarigan. 2017. *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Sebagai Warga Binaan*, Fakultas Hukum Universitas, Bandar Lampung.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dewi, D.S, Fatahillah A, dan Syukur. 2011. *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan anak Indonesia*, indi publishing, Mediasi Penal, Bandung.
- Djamil, M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dona Raisa dan Diah Gustiniati. 2018. *Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, CV. Amugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia Pressindo, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Laminatang, P.A.F. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mangunhardjana, A.M. 1986. *Pembina Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Marpaung, Loden. 2002. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nashriani. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. 2019. *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.
- Poenomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Prinst, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Medan.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rini Fathonah, Maya Shafira, Mashuril Anwar. 2021. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Provinsi Lampung*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiri. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Aksara, Jakarta.

Sumitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Sutedjo, Wagati. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Wahyono, Padmo. 1981. *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.

Yulianto dan Yulernis. 2016. *Lembaga Peradilan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta.

B. JURNAL

Ria Juliana, Ridwan Arifin, 2019, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat.

Rini Fathonah, Niko Alexander, 2021, *Kebijakan perlindungan anak binaan lembaga pemasyarakatan di masa pandemi covid-19*, Jurnal of swara

Silvia Fatmah Nurushshobah, 2019, *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial.

Nadia Ayu Apriani, Margo Hdai Pura, 2020, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Ilmu Hukum.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

D. SUMBER LAINNYA

Andy Lesmana. *Definisi Anak*,

<https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisiaanak>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta; Balai Pustaka.

Nurini Aprilianda, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Malang; Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.

Ridwan Mansyur, 2014, *Makalah Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia*, Megamendung, Bogor.